



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
NOMOR : W15-A2/283/PS.00/1/2021**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2021**

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

- Menimbang : a. bahwa untuk keterbukaan dan pelayanan pengaduan yang efektif dan efisien agar pengaduan masyarakat dapat terlayani dan tindaklanjuti dengan baik, maka perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;
- b. bahwa yang namanya disebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penanganan Pengaduan Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
7. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 261 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (TI) menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TENTANG PENUNJUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2021;**

KESATU.....

- KESATU** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Nomor : W15-A2/740/PS.00/4/2020 tanggal 01 April 2020, kemudian menunjuk kembali :
1. Rusdiansyah, S. Ag (Ketua) NIP. 19700906 199803 1 004;
 2. Drs.H.Junaidi, M.H (Hakim) NIP. 19650605 199303 1 006;
 3. Hj. Luthfia Subekti, S.H. (Panitera) NIP. 19681201 199903 2 001
 4. Hj. Hayatun Najiah, S.H.I. (PANmud Hukum) NIP. 19710423 199303 2 002
 5. Anjar Normatasari, S.H. (Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana) NIP. 19710707 200012 1 004
 6. Hj. Noorhidayah, S. Ag (Panitera Pengganti) NIP. 19730217 199903 2 004
- Sebagai Tim Penanganan Pengaduan pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2021;
- KEDUA** : Sebagai Tim Penanganan Pengaduan menangani setiap pengaduan yang masuk baik dari eksternal maupun dari internal Pengadilan Agama Amuntai dan mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana terlampir;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Amuntai
Pada Tanggal : 26 Januari 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB



RUSDANSYAH.

Tembusan Yth.:
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB
 Nomor : W15-A2/283/PS.00/1/2021
 Tanggal : 26 Januari 2021
 Tentang : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penanganan Pengaduan Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB TIM PENANGANAN PENGADUAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

No.	Nama/ NIP	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim	Tugas dan Tanggungjawab
1.	Rusdiansyah, S.Ag. / 19700906 199803 1 004	Ketua	Penanggungjawab Tim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arahan dan pertimbangan terhadap pelaksanaan penanganan pengaduan di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB; 2. Menerima dan melanjutkan laporan tentang penanganan pengaduan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;
2.	Drs. H. Junaidi, M.H. / 19650605 199303 1 006	Hakim	Koordinator Tim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinir pelaksanaan penanganan pengaduan di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB. 2. Mengkoordinir dan melakukan Koordinasi dengan Tim Penanganan Pengaduan maupun pelaporan berkala;
3.	Hj. Luthfia Subekti, S.H. / 19681201199903 2 001	Panitera	Penanggungjawab Meja Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan di Meja Pengaduan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan; 2. Melaporkan penanganan pengaduan di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB kepada koordinator Tim Penanganan Pengaduan.
4.	Hj. Hayatun Najiah, S.H.I. / 19710423 199303 2 002	Panmud. Hukum	Pelaksana Administrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerjasama dengan Petugas Meja Pengaduan dan Petugas LAPORI dalam menerima pengaduan di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB; 2. Membuat laporan penanganan pengaduan di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;

5.	Anjar Normatasari, S.H./ 19900119 201212 2 001	Kasubag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Petugas LAPORI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima pengaduan dari Aplikasi LAPOR dan melaporkannya kepada koordinator penanganan pengaduan untuk ditindaklanjuti; 2. Melanjutkan pengaduan dari Bawas kepada Tim Penanganan Pengaduan; 3. Menyarankan tindak lanjut kepada pimpinan sesuai ketentuan perundang-undangan.
6.	Hj. Noorhidayah, S. Ag./ 19730217 199903 2 004	Panitera Pengganti	Petugas Meja Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima pengaduan baik dalam bentuk lisan maupun elektronik; 2. Memproses pengaduan melalui aplikasi SIWAS MARI; 3. Memberikan nomor register melalui aplikasi SIWAS MARI; 4. Melaporkan kepada koordinator penanganan pengaduan apabila ada pengaduan dan pelaporan berkala;

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB,

